



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/194/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTIAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Martam mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 Januari 2019;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/52/C-LSB/V/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang usulan Penggantian Pimpinan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Pimpinan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Martam sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengesahkan Penggantian Pimpinan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/511/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari pada Sembilan Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku khusus untuk Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Maret 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

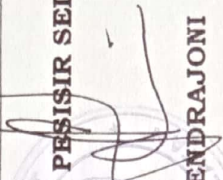
NOMOR : 140/184/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 15 MARET 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR
HAJI TENGGARA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN
2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGGANTIAN				SETELAH PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	UNSUR
1	MARTAM	Ketua	Alim Ulama	SUBHAN	Ketua	Cadiak Pandai	Cadiak Pandai
2	SIMBOLON	Wakil Ketua	Ninik Mamak	SIMBOLON	Wakil Ketua	Ninik Mamak	Ninik Mamak
3	KASNIDAR, SH	Sekretaris	Bundo Kanduang	KASNIDAR, SH	Sekretaris	Bundo Kanduang	Bundo Kanduang
4	SUBHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai	MARTAM	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama	Alim Ulama
5	ARDITO PRASETIO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	ARDITO PRASETIO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI